

KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM ISLAM

SITI MUJIATUN

Dosen Fakultas Ekonomi UMSU
email : Sitimujiatun@gmail.com

ABSTRACT

One of the Government's strategy is to promote the public welfare aspects of economic life. Economic development can be done with a variety of strategies. Among others, is to empower wealth of natural resources that have been created by God. The government can open a gold mine, silver, coal, kerosene, gas, tin, etc. stored in the bowels of the earth as a natural form of empowerment. From other dimensions, to maximize the ability of the economy, the government can make monetary and fiscal policy. In this paper, the authors will describe how government policy in the monetary and fiscal aspects of economic empowerment

Broadly speaking, the Islamic version of the fiscal policy differs from fiscal policy non-Islamic version. Although there are similarities definitions and common purpose, but there are substantial differences from the legal basis used, method (either way gathering up the distribution) is in use, state income instruments used by the system. Foundation has always been a foothold in the Islamic system of fiscal policy is the Al Qur'an. Fiscal policy that was built by the Rasulullah saw is the first economic system must have a strong ideology based on religion.

Method of distribution was at the time the leadership of the Rasulullah saw and Khulafaurrasidin the right target and direct manner without any hidden treasures. Distinguish between the wealth of the country is essentially a property right of the people to the authorities. Directions distribution on target with reference to the Al Qur'an (9: 60) is entitled to receive zakat or the wealth of the country is eight asnab. No human criteria used at that time. In terms of state income instruments there are significant differences.

Islam does not justify the practice to provide tolerance to interest on loans. To maintain economic stability, Islam does not justify the government to practice usury in foreign loans. In contrast to Indonesia, where the system of interest in foreign loans is becoming gods, so that Indonesia became the country that depend continuously. So as we see, for the long time we are in crisis due to wrong economic system.

Keywords: Monetary and Fiscal Policy in Islam to advance the economy of Indonesia

PENDAHULUAN

Pemerintah, baik dalam bentuk Republik maupun kerajaan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Semua kebijakannya, harus didasarkan pada maslahat atau kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya, masyarakat yang telah memberikan mandat kepada pihak Pemerintah, harus tunduk dan patuh kepadanya. Jika kewajiban timbale balik ini dapat berjalan dengan baik, negara yang adil dan makmur akan menjadi kenyataan. Akan tetapi jika terjadi sebaliknya, dapat dipastikan kesenjangan sosial akan terjadi dan negara akan dalam keadaan kacau balau.

Salah satu strategi Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Antara lain adalah dengan memberdayakan kekayaan sumber daya alam yang telah diciptakan Allah. Pemerintah dapat membuka tambang emas, perak, batu bara, minyak tanah, gas, timah dan lain-lain yang tersimpan di perut bumi sebagai wujud pemberdayaan alam. Dari dimensi lainnya, dalam memaksimalkan kemampuan ekonomi, Pemerintah dapat membuat kebijakan moneter dan fiskal.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Moneter dan Fiskal Dalam Perspektif Islam

Moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Banyak aspek yang dibahas dalam kajian moneter. Antara lain adalah peranan dan fungsi uang, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit, struktur dan fungsi bank, pengaruh uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi dan lain-lain. Dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari pentingnya mengetahui ekonomi moneter yang berdasarkan asas-asas Islam. Terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari belajar kebijakan moneter. Antara lain, dengan mempelajari kebijakan moneter diketahui lebih mendalam bagaimana mekanisme uang, bagi hasil, lembaga keuangan, sistem dan kebijaksanaan moneter serta mekanisme ekonomi bagi hasil.

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Pengertian kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi. Jika yang dilakukan adalah menambah uang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya jika jumlah uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam dokumen APBN, kita dapat melihat berapa pendapatan pemerintah, darimana saja pendapatan tersebut, komposisi pendapatan, penduduk mana atau siapa yang terkena beban tinggi dan beban rendah dari total pendapatan pemerintah, untuk apa saja pendapatan pemerintah, sektor mana yang mendapat alokasi pengeluaran tinggi dan mana yang rendah, dan sebagainya

Kebijakan Moneter dan Fiskal Pada Masa Rasul

Pada masa Rasul, mata uang dinar dan dirham diimpor. Mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Besarnya volume impor dinar dan dirham

dan juga barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang diekspor kedua negara tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pengaruhnya. Biasanya, uang akan diimpor jika permintaan uang (*money demand*) pada pasar internal mengalami kenaikan. Sebaliknya, komoditas akan diimpor jika permintaan uang mengalami penurunan. Permintaan terhadap uang selama periode Rasulullah secara umum bersifat permintaan transaksi dan pencegahan. Pelarangan penimbunan, baik uang maupun barang-barang komoditas.

Untuk menjaga kestabilan moneter, ada beberapa kegiatan yang dilarang oleh Islam, antara lain :

1. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga jaga. Perbuatan ini, termasuk dalam perilaku mubazir dan dilarang oleh Allah dalam surat 'al-sra' ayat 27 sebagai berikut:

﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

2. Penimbunan mata uang sebagaimana dilarangnya penimbunan barang. Ketentuan ini dilarang oleh Allah dalam surat at-Taubah ayat 34 sebagai berikut :

﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

3. Melakukan transaksi dengan cara menghambat penjual di tengah jalan sebelum sampai ke pasar (*talaqqi rukban*). Larangan ini terkait dengan perilaku yang tidak jujur, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Perilaku ini merupakan cikal bakal dari perbuatan spekulasi. Dalam hadis Rasulullah dengan tegas melarang jual beli dengan cara menghambat orang di tengah jalan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. رواه البخاري

Artinya : Dari Ibn Abbas Ra dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh melakukan jual beli dengan cara menghambat penjual di tangan jalan sebelum sampai ke pasar, dan juga tidak boleh menjual barang dagangan dari orang yang baru datang dari dusun. Saya bertanya kepadanya apakah yang dimaksud dengan larangan menjual barang orang dari dusun ? Rasulullah menjawab jangan menjadi makelar dalam jual beli yang dilarang. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Bentuk transaksi ini dilarang oleh Rasulullah karena akan dapat mengganggu kestabilan moneter.

4. Segala bentuk riba, Islam dengan tegas mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Hal ini dilarang juga karena dapat menyengsarakan rakyat dan jelas akan berpengaruh pada masalah moneter. Larangan riba terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah: 278 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrument bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Langkah yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga.

5. Jual beli di bawah tekanan.

Seharusnya jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka bukan karena suatu ancaman. Jual beli yang dilakukan dengan ancaman adalah jual beli yang dilarang Islam. Misalnya, jual beli dengan pihak pengembang dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Hal ini, dilakukan karena pihak penjual mendapat ancaman daripada pihak pengembang. Jual beli ini dilarang oleh Islam, karena merusak stabilitas ekonomi masyarakat.

6. Jual beli atas milik orang lain

Salah satu syarat sahnya jual beli haruslah benda yang akan dijual milik sendiri secara sah. Namun demikian, terjadi dalam masyarakat jual beli yang belum diserahterimakan sudah dijual kepada orang lain (bay' alal bay').

Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ada empat langkah yang dilakukan Rasulullah, di antaranya:

1. Menjalin Ukhuwah Islamiah. Dalam rangka meningkatkan permintaan masyarakat Muslim di Madinah, Rasulullah menempuh kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar kepada Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah
2. Pengumpulan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti Kharaj, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya Kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan yang memerlukan biaya cukup banyak.
3. Kebijakan fiskal khusus. Kebijakan fiskal secara khusus yang diterapkan oleh Rasulullah Saw adalah menerima bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim; meminjam peralatan dari kaum non muslim secara Cuma-Cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Rasulullah juga meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf. Kebijakan lainnya adalah menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.
4. Zakat. Di antara sumber penerimaan negara di masa Rasul adalah zakat. Zakat yang pertama diwajibkan adalah zakat fitrah, dan diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Dibayar setiap bulan Ramadhan dengan kadar satu sha' (2,5 kg, atau 2,7 kg) kurma, tepung, keju, kismis. Ketentuannya, harus dibayar sebelum melaksanakan salat idul fitri. Selanjutnya, diwajibkan zakat mal yang terdiri dari emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak, hasil dari lautan, dan juga hasil profesi.
5. Khumus. Pengertian Khumus adalah hasil rampasan perang seperlimanya diberikan untuk kepentingan negara. Ketentuan ini dinyakan Allah dalam surat an-Anfal ayat 41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
نُ كُنْتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Pelaksanaan pembagian rampasan perang dilakukan Rasulullah adalah dengan membagi ata stiga bagian. Pertama, untuk diri dan keluarganya. Bagian kedua adalah para kerabatnya, dan ketiga adalah untuk anak-anak yatim, para fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan. Empat perlima bagian daripada harta rampasan perang adalah untuk para prajurit yang turut serta dalam peperangan.

6. Jizyah. Pendapatan negara dari aspek keuangan juga diperoleh dari jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada penduduk non muslim sebagai jaminan terhadap keamanan jiwa, properti, ibadah dan bebas dari kewajiban masuk militer. Besarnya jizyah atau pajak pada masa Rasul adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Bagi yang tidak mampu, perempuan, anak-anak, para pengemis, pendeta, orang yang sudah lanjut usia, orang gila, orang yang sakit berkelanjutan semuanya tidak diwajibkan membayar pajak atau jizyah. Pembayaran jizyah tidak harus dengan uang kontan, tetapi boleh dengan barang atau jasa. Sistem ini berlangsung sampai pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid (170 – 193 H).
7. Kharaj. Pengertian kharaj adalah sewa dari hasil lahan yang digunakan untuk lahan pertanian oleh penduduk. Tegasnya, jika terjadi pertempuran antara muslim dan non muslim, lalu mereka yang non muslim kalah, semua tanah hasil rampasan perang menjadi milik negara. Siapa saja boleh bercocok tanah di lahan tersebut, tetapi mereka wajib bayar sewanya. Semua hasil sewa tersebut menjadi masukan untuk negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Fiskal Pada Masa Sahabat.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq belum banyak perubahan dan inovasi baru yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan negara. Kondisinya masih seperti pada masa Rasulullah Saw. Kondisi ini dibentuk oleh konsentrasi Abu Bakar untuk mempertahankan eksistensi Islam dan kaum Muslimin. Para sahabat masih terfokus untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah dan memerangi yang murtad dan gerakan nabi palsu.

Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan Negara dan disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Itulah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Abu Bakar. Seperti halnya Rasulullah Saw, Abu Bakar As-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan yang lain tetap menjadi tanggungan negara dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Sewaktu Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pun, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan Negara.

Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional.

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, pendapatan Negara mengalami peningkatan yang signifikan. Beliau membuat keputusan bahwa untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sebagian Baitul Mal oleh Umar ibn al-Khattab dijadikan dana cadangan. Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawabnya, para pejabat Baitul Mal juga ikut bertanggung jawab. Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh ikut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar. Demikian juga membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang pailit atau bangkrut, membayar diyat untuk kasus-kasus tertentu. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, khalifah Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu:

- a. Departemen Pelayanan Militer
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif
- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam
- d. Jaminan Sosial. Inilah gagasan Umar Ibn Khatab dalam rangka melakukan kebijakan tentang fiskal dengan tujuan untuk menstabilkan keuangan negara.

Selanjutnya, Khalifah Umar mengklasifikasi pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Pendapatan zakat
- b. Pendapatan khums dan sedekah
- c. Pendapatan kharaj, fai, jizyah, 'ushr (pajak perdagangan)
- d. Pendapatan lain-lain

Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan.

Selanjutnya, masa Usman Ibn Affan yang berlangsung kekuasaannya selama 12 tahun berbeda dengan masa Umar. Dalam masa enam tahun pertama masa pemerintahannya, khalifah Usman melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, beliau melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan.

Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Usman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn Khattab. Khalifah Usman ibn Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal penegelolaan zakat, khalifah Usman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.

Khalifah Usman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Khalifah Usman adalah orang yang kaya dan dermawan. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pada waktu Nabi kekurangan dana untuk membiayai pasukan muslim dalam peperangan Tabuk, dia

menanggung seperti tiga daripada keseluruhan. Dia menyerahkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda, dan uang 1000 dinar. Menurut pendapat lainnya menyatakan bahwa sumbangan Usman berjumlah 1.000 ekor unta dan kuda sebanyak 70 ekor kuda.

Pada masa Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal dibenahinya, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga semuanya berjalan dengan baik. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ali ibn Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Selama masa pemerintahannya, khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Selain itu langkah penting yang dilakukan khalifah Ali ibn Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah percetakan mata uang koin atas nama Negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan koin. Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali ibn Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya Khalifah Ali Ibn Abi Thalib pada tahun keenam pemerintahannya. Dari segi alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan khalifah Umar. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashtar bin Harits. Surat yang mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya.

KESIMPULAN

Moneter adalah bagian daripada ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang peranan dan fungsi uang, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit, struktur dan fungsi bank, pengaruh uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Fiskal adalah pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter dan fiskal sudah diterapkan mulai pada masa Nabi dan sesudahnya. Untuk menjaga kestabilan moneter, dilarang melakukan beberapa hal :

1. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
2. Penimbunan mata uang dan barang dilarang dengan tegas, karena akan dapat mengganggu stabilitas moneter.
3. Transaksi *talaqqi rukban* tidak boleh dilakukan. Pengertiannya adalah mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Distorsi harga ini merupakan cikal bakal spekulasi. Transaksi di bawah tekanan orang lain, dan jual beli sebelum sah terima juga dilarang.
4. Segala bentuk riba diharamkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 278. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus stabilitas,

Islam tidak menggunakan instrument bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Sesuatu yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastuktur sektor riil.

Untuk menstabilkan masalah keuangan negara, mulai zaman Rasul dan sesudahnya dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Diantaranya, degan menjalin ukhuwah Islamiyah antara Muhajirin dan ansar, pungutan pajak, zakat mal dan zakat fitrah, khumus (1/5 bagian dari harta rampasan perang), jizyah (pajak bagi non muslim), Kharaj (hasil sewa tanah milik negara), usyur (bea cukai), dan mal al-fadha' yaitu harta warisan yang orangnya sudah meninggalkan negerinya.

Secara garis besar kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan namun secara substansial terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang dipakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Dalam maktabah syamilah), jld. 4.
- Adiwarman Karim, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Al-Mu'jam al-Kabir, (Dalam Maktabah Syamilah), jld.8
- Asmuni dan Siti Mujiatun. 2013. *Bisnis Syariah*, Perdana Publishing, Medan.
- Depag RI, 1971. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, Jakarta.
- Euis Amalia. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Granada Press, Jakarta.
- Imam Bukhari, Sahih Bukhari (dalam Maktabah Syamilah), jld.5.
- Imam Muslim, Shaih Muslim, (dalam Maktabah Syamilah), jld.5.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, terjemahan Salim Bahreisy, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Muhammad Syafii Antonio. 2012. *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*, Tazkia Publishing, Jakarta.
- Muhammad Syafii Antonio. 2012. *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*, Tazkia Publishing, Jakarta.
- Musnad as- Sahabah fi Kutub at- Tis'ah (Dalam Maktabah Syamilah), jld.30.
- Prahatma Rahardja, 2006. *Teori Ekonomi Makro*. FE UI, Jakarta.
- Bramantyo Djohanputro. 2006. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, PPM, Jakarta.